



PUTUSAN

Nomor 972/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 Juni 2014, dengan Register Perkara Nomor 972/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/DKAN/BKY/V/2014 tanggal 02 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 5 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 4 tahun 6 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 12 hal. Pen. No. 214/Pdt.G/2014/PA Mks.



- a. ANAK I, lahir tanggal 27 Juli 2009
- b. ANAK II, lahir tanggal 27 Juli 2009
4. Bahwa bermula sejak bulan Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat murtad;
 - Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
 - Penggugat telah berupaya untuk tetap memertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdapat terhadap Tergugat;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA Mks masing-masing bertanggal 10 Juni 2014 dan 23 Juni 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 972/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 3 Juni 2014 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/DKAN/BKY/V/2014 tanggal 2 Juni 2014 atas nama penggugat dan

Hal 3 dari 12 hal. Pen. No. 972/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman penggugat dan mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dipelihara oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat murtad juga tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepadanya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2013, kini penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya karena diusir oleh orang tua tergugat;
- Bahwa keluarga tidak berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat telah murtad;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dipelihara oleh tergugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat murtad juga tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya karena diusir oleh orang tua tergugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga tidak berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat telah murtad;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/DKAN/BKY/V/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad 8 Februari 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Muh. Predi (penggugat) dengan seorang wanita bernama



Nurbeti (penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat maka tahapan proses mediasi untuk setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa tergugat telah murtad;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formil, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan persidangan telah mengajukan 2 orang saksi dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepadanya bahwa tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sedangkan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II penggugat yang hanya mendengar curhat dari penggugat bahwa keadaan rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut hanya bisa dibuktikan dengan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) maka saksi tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian oleh karena itu dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tergugat telah murtad;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa tergugat telah murtad sedangkan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat murtad;

Hal 7 dari 12 hal. Pen. No. 972/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II penggugat di atas yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah murtad;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2013, kini penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya karena diusir oleh orang tua tergugat; sedangkan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya karena diusir oleh orang tua tergugat sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II penggugat di atas yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa tergugat telah murtad;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tergugat telah murtad, tindakan tergugat tersebut sangat melukai hati penggugat sebagai seorang istri yang butuh seorang suami yang seakidah sehingga menimbulkan kecewaan serta rasa kebencian penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga;





Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA Mks, masing-masing bertanggal 10 Juni 2014 dan 23 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat

Hal 10 dari 12 hal. Pen. No. 972/Pdt.G/2014/PA Mks.



dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para hakim anggota, dan dibantu Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hanisang

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/ATK | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal 12 dari 12 hal. Pen. No. 972/Pdt.G/2014/PA Mks.